



## **WALI KOTA BEKASI**

### **INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI**

**NOMOR : 443.1 / 1101 / HKO**

### **TENTANG**

### **PEMBUATAN STIKER VAKSINASI DALAM RANGKA UPAYA PERCEPATAN PEMENUHAN TARGET VAKSINASI CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pemenuhan target vaksinasi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di wilayah Kota Bekasi, dipandang perlu diberikan tanda berupa Stiker kepada warga masyarakat yang telah melaksanakan vaksinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pembuatan Stiker Vaksinasi dalam rangka percepatan pemenuhan target vaksinasi COVID-19 di Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan serta Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali.

**MENGINSTRUSIKAN :**

Kepada

- : 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
3. Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi;
4. Camat se Kota Bekasi;
5. Lurah se Kota Bekasi.



KESATU

: Sekretaris Daerah Kota Bekasi:  
Mengkoordinasikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi berkaitan dengan penyusunan anggaran pembuatan stiker vaksinasi dalam upaya percepatan pemenuhan target vaksinasi COVID-19 di Kota Bekasi.

KEDUA

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;  
Menyampaikan data jumlah Kepala Keluarga per Kelurahan yang tercatat sebagai warga Kota Bekasi berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2021 (data per 1 Juli 2021) sebagai data dalam pembuatan stiker vaksinasi.

KETIGA

: Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi;  
1. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pembuatan stiker vaksinasi;  
2. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pembuatan stiker vaksinasi dalam upaya percepatan pemenuhan target vaksinasi COVID-19 di Kota Bekasi;  
3. Mendistribusikan stiker vaksinasi kepada Camat dan Lurah sesuai data yang disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

KEEMPAT

: Camat dan Lurah se Kota Bekasi;  
1. Melakukan verifikasi terhadap warga masyarakat Kota Bekasi yang telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 di wilayah masing-masing;  
2. Melaksanakan penempelan stiker vaksinasi pada rumah warga masyarakat yang telah melaksanakan vaksinasi COVID-19;

KESEPULUH

: Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Wali Kota Bekasi paling lambat tanggal 30 September 2021;

KESEBELAS

: Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 27 September 2021

WALI KOTA BEKASI,

Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;  
2. Wakil Wali Kota Bekasi.